

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak memasuki era reformasi, Indonesia hari ini dihadapkan pada tantangan atas tata kelola pemerintahan lokal yang baik (*good local governance*). Soalan tersebut acap kali dikaitkan dengan masalah efektivitas serta efisiensi, terutama terkait masalah komunikasi massa yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perhatian sarjana komunikasi jadi terarah pada salah satu bidang kerja organisasi pemerintahan yang sangat penting dan sarat persinggungan dengan lini massa, yakni bidang hubungan masyarakat (humas). Keberadaan humas pemerintah diketahui memiliki peran sentral dan strategis dalam dunia komunikasi massa. Kualitas penyelenggaraan aktivitas kehumasan di lingkup pemerintah akan berdampak besar pada kualitas pemerintahan itu sendiri.

Memahami humas pemerintah, saat ini terdapat semacam perubahan paradigma dalam beberapa sisinya. James E. Grunig dalam *Paradigms of Global Public Relations In An Age of Digitalisation* (2009) menyatakan bahwa satu hal menonjol dari perubahan antara humas masa lampau dan kini terletak pada fungsi humas secara sempit. Humas di masa lampau lebih menitikberatkan peran sebagai juru bicara dari pihak yang diwakilinya dan memainkan model komunikasi satu arah. Sedangkan humas masa sekarang lebih mementingkan adanya komunikasi dua arah dan juga membuka diri untuk menerima masukan dan saran, serta

berdiskusi untuk mencapai pemahaman yang optimal terhadap suatu permasalahan bersama masyarakat.

Untuk itu, dalam merespons perubahan dinamika penyelenggaraan aktivitas kehumasan di lingkungan pemerintah, Kementerian PANRB mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Terdapat beberapa poin penting untuk digarisbawahi dalam peraturan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a background of yellow sun rays. Below the tree, there is a depiction of a building. At the bottom of the shield, a banner contains the motto "UNTUK ANDALAMA BANGSA".
- Tugas humas pemerintah adalah melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan public yang terencana untuk menciptakan saling pengertian (*mutual understanding*) dalam mencapai tujuan, demi memperoleh maanfaat bersama;
 - Fungsi humas pemerintah adalah menjadi penghubung instansi dengan publiknya melalui manajemen komunikasi;
 - Peran humas pemerintah adalah sebagai komunikator, ia berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah antara instansi pemerintah dan publiknya; menyerap aspirasi publik untuk dijadikan masukan dalam pembuatan kebijakan.¹

¹ Pedoman Tata Laksana Kehumasan (2011) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara menyebutkan bahwa peran humas pemerintah adalah sebagai berikut: 1) Komunikator. Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan; 2) Fasilitator. Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan; 3) Diseminator. Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah; 4) Katalisator. Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik; 5) Konselor,

Untuk menjalankan sejumlah tugas, fungsi dan peran tersebut, Menteri Rudiantara meminta humas pemerintah agar memanfaatkan media sosial (ES, 2014). Peran penting media sosial akan tampak pada peningkatan partisipasi masyarakat, munculnya inovasi baru, dan menciptakan model komunikasi yang mana pemerintah tidak hanya menyebarkan wacana politik kebijakan dan perencanaan (satu arah), melainkan juga unsur ketelibatan dalam model komunikasi dua arah yang seimbang (Srivastava, 2013). Maka dari itu untuk mewujudkan konsep penyelenggaraan humas ideal, humas pemerintah dirasa perlu untuk meninjau model penyelenggaraan komunikasi humas baru demi tercapainya komunikasi dua arah.

Lalu kemudian Kementerian PANRB mengeluarkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Pada bagian pendahuluan lampiran peraturan tersebut dikatakan bahwa, *“Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, hubungan masyarakat (humas) pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional.”* Amanah peraturan tersebut menghimbau agar humas pemerintah menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi dengan masyarakatnya, mengingat sejumlah keunggulan khusus yang dibawa oleh media sosial dan tidak dimiliki media lain seperti cetak dan elektronik. Namun bagaimana kenyataannya, apakah sudah seperti yang diharapkan?

Advisor, dan Interpreter. Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah; 6) *Prescriber*. Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan.

Agenda besar yang tersirat dari serangkaian peraturan menteri di atas adalah menghendaki humas pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pola komunikasi kehumasan yang bersifat dua arah, sehingga dengan begitu keterlibatan publik semakin nyata tampak dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Namun secara umum, kenyataannya kini belum seluruh instansi pemerintah daerah di Indonesia sedang atau telah memasuki paradigma baru seperti yang dimaksudkan Grunig. Hal ini menjadi penting dan menarik untuk dipelajari lebih lanjut melalui kajian ini.

Beberapa pemerintah lokal di Indonesia memang tengah mengadopsi paradigma baru itu—mereka memanfaatkan media sosial sebagai alat sekaligus saluran komunikasi dan menuai dampak positif atas penggunaannya, seperti yang terpapar dalam program acara Mata Najwa di salah satu stasiun televisi swasta nasional beberapa waktu yang lalu.²

Kenyataan tersebut membawa kita pada sebuah postulat bahwa model komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakatnya, secara umum, belum benar-benar terlaksana di tingkat lokal. Di wilayah Sumatera Barat sendiri, biro humas tingkat provinsi termasuk yang belum mengadopsi paradigma humas baru. Pola-pola komunikasi yang ditempuh masih terbelah konvensional dan bersifat searah. Era digital yang tengah bergulir dan dikenal sebagai *information and communication technology* (ICT) ternyata tidak membawa konsekuensi berarti pada wajah komunikasi pembangunan Sumatera Barat.

² Paparan tentang manfaat positif model komunikasi dua arah dalam penyelenggaraan pemerintahan akan dijelaskan lebih jauh di bagian rumusan masalah. Beberapa pemerintah yang dimaksud yakni kota Bandung dan Surabaya (sumber: www.youtube.com).

Untuk mengetahui penyebab kondisi yang demikian itu membutuhkan investigasi serta analisa mendalam dikarenakan praktik penyelenggaraan pemerintahan selalu sarat kepentingan. Hal-hal semisal kehendak, tindakan, dan bahkan kecenderungan yang dapat diamati dalam berbagai fenomena politik pemerintahan daerah sejatinya tidak terdiri dari kausalitas yang sederhana. Ditambah dengan era otonomi daerah yang tengah bergulir menjadikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan kian mandiri. Keleluasaan masing-masing kepala daerah untuk dapat menentukan kehidupan politik daerahnya memunculkan kekuatan-kekuatan lokal yang dapat melakukan ‘kehendak lebih’.³ Kondisi ini dirasa perlu ditelisik lebih dalam melalui kerangka pikir ilmu sosial yang berpijak pada semangat ‘memanusiakan manusia’, yakni perspektif kritis (*criticism*); bahwa penyelenggaraan *public relations* dimaknai lebih dari sekedar kegiatan manajemen komunikasi pesan antara pemerintah dan masyarakat. Motion dan Weaver (2005) memaknai *public relations* sebagai sebuah arena di mana kekuasaan bermain dan menunjukkan unsur dominasi kelompok atas kelompok lainnya—ideologi berperan memainkan keinginan-keinginan demi keberlangsungan kekuasaan.

Dalam perspektif kritis, humas pemerintah dipahami sebagai perpanjangan tangan penguasa dalam urusan manajemen hubungan kemasyarakatan.⁴ Seperti

³ Mengenai ini, Ratnawati (2006) menyebutnya sebagai *raja-raja kecil* di daerah. Fenomena ini muncul karena keleluasaan yang diperoleh kepala daerah dalam mengurus daerahnya masing-masing di era otonomi daerah ini.

⁴ Termasuk juga, dalam pengertian ini, humas menjadi instrumen kekuasaan pemerintah; dimaknai sebagai instrumen pembentuk realita semu di benak masyarakat melalui sejumlah produk jurnalistik yang dihasilkan. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu dasar diterbitkannya peraturan menteri seperti yang disampaikan pada awal tulisan—bahwa humas diyakini sebagai ujung tombak pemerintahan yang mampu menjembatani komunikasi pembangunan antara masyarakat dan pemerintah. Lebih jelas lihat Pedoman Tata Laksana Kehumasan (2011).

yang diungkapkan Webber, pemerintah merupakan sekelompok orang-orang yang kemudian menjadi elit karena beroleh kekuasaan melalui mekanisme legal rasional (Giddens, 1986). Kepemilikan atas kewenangan-absah inilah yang kemudian menjadi sumber kekuatan dalam dominasi terhadap kelompok subordinat yang jumlahnya lebih besar (masyarakat). Lebih jauh, semangat kritis menolak sesuatu yang menjadi tujuan dominasi, yakni eksploitasi (Giddens, 2008).⁵ Dalam konteks penelitian ini—setelah tujuh tahun sejak terbitnya Pedoman Tata Laksana Kehumasan (tahun 2011) terkait pelaksanaan model komunikasi kehumasan yang bersifat dua arah—sampai sekarang Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat masih bertahan dalam model penyelenggaraan komunikasi kehumasan yang bersifat satu arah.

Penyelenggaraan model komunikasi dalam aktivitas kehumasan oleh Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat yang bersifat linear ini menjadi asumsi tersendiri, sebagai suatu bukti atas dominasi yang dilakukan pihak pemerintah terhadap masyarakat. Manifestasi model komunikasi satu arah yang dilakukannya dalam praktik komunikasi massa—pelepasan ide-pesan dalam produk-produk jurnalistik kepada masyarakat melalui media yang ada—merupakan prosesi ‘pemaksaan konstruksi ide dan realita’. Masyarakat tidak memiliki sumber daya komunikasi untuk dapat berhubungan dengan elit penguasa secara berimbang. Lebih jauh masyarakat hanya terpapar secara politis tanpa benar-benar menjadi bagian dari penyelenggaraan politik itu sendiri—kecuali ‘sekadar’ dalam

⁵ Lebih lanjut menurut Giddens (2008), eksploitasi merupakan agenda utama dari dominasi. Memang, eksploitasi (pendayagunaan) memiliki arti yang cukup absurd kecuali jika disangkutkan pada satu konteks dominasi atas hal spesifik. Dalam tulisan ini, eksploitasi yang dimaksud ialah pendayagunaan suatu model komunikasi tertentu oleh kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya—tentu saja untuk tujuan tertentu.

pemilihan kepala daerah. Masyarakat jauh dari daulat yang menjadi haknya— kedaulatan ini sebenarnya milik siapa? Sementara itu di luar sana, dunia *public relation* memasuki babak barunya; ia lebih mengutamakan keterlibatan publik untuk dapat menyelesaikan konflik-konflik dan menimbulkan kesepahaman bersama (Cutlip, 2006).

Secara spesifik fenomena ini masuk ke dalam lingkup komunikasi massa karena menerangkan komunikasi organisasi pemerintah dengan masyarakatnya. Komunikasi massa merujuk pada komunikasi umum yang menggunakan perantara. Terlebih di abad ke-21 ini, urusan penyelenggaraan pemerintahan mendapat kontrol yang semakin kuat dari masyarakat. Pemerintah dituntut agar lebih transparan dan terbuka terkait kinerjanya. Membicarakan hal ini tentu juga menyeret soal lain yang erat hubungannya dengan realita komunikasi searah yang dipraktikkan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat, yakni soal media yang digunakan dalam teknis komunikasi tersebut. Walaupun tulisan ini tidak menitikberatkan fokus kajian pada penggunaan media sosial dalam praktik kehumasan pemerintah daerah, namun soal penggunaan media sosial cukup erat kaitannya terhadap analisa kritis permasalahan tulisan ini, terutama menyangkut model komunikasi searah yang dipertontonkan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat. Ini menjadi penting karena komunikasi searah maupun dua arah merupakan model komunikasi yang sangat erat keterkaitannya dengan jenis media yang digunakan.

Dari hasil wawancara awal, Satria⁶ menyampaikan bahwa Pemprov Sumatera Barat belum memiliki akun media sosial apapun. Aktivitas penggunaan media komunikasi yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar masih berfokus pada media cetak dan elektronik seperti koran, televisi dan radio. Penggunaan media sosial sebagai media komunikasi yang memiliki fitur komunikasi dua arah seperti *facebook* dilakukan melalui akun pribadi pegawai. Ini menjadi sebuah data awal bahwa pegawai Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat bukannya tidak mengenal media sosial—mereka sudah menggunakan secara pribadi. Ini berarti bahwa penggunaan media sosial belum melembaga dan masih di wilayah personal. Bagian ini menjadi salah satu dasar analisis kesadaran praktisi humas di unit terkait dalam kajian ini.

Satria juga menambahkan, tidak ada fungsi diseminasi informasi melalui media yang sarat komunikasi dua arah (media sosial). Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki akun media sosial apapun. Satu-satunya media *online* yang digunakan oleh Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat ialah melalui situs resmi Pemprov Sumatera Barat yakni <http://www.sumbarprov.go.id>. Bandingkan dengan pemerintahan kota/kabupaten di Sumatera Barat; hasil penelusuran melalui mesin pencarian *Google* menunjukkan dari 16 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, hanya tiga diantaranya yang tidak menggunakan media sosial yakni kota Payakumbuh, kabupaten Sawahlunto, dan kabupaten Tanah Datar. Tiga belas lainnya menggunakan *Facebook* sebagai

⁶ Satria bekerja sebagai pranata humas di Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat yang penulis wawancarai dalam rangka perolehan data awal penelitian. Pranata humas merupakan sebuah jabatan fungsional. Ia langsung berada di bawah kepala biro humas dengan posisi tersendiri—tidak berada di bawah kepala bagian humas. Wawancara berlangsung pada tanggal 1 Februari 2016 di sebuah kafe kawasan Jati, kota Padang.

media komunikasi dengan publik eksternalnya. Keberadaan situs <http://www.sumbarprov.go.id> belumlah maksimal dalam hal fungsi dan kegunaannya. Jenis *web* seperti itu masih mengadopsi *Web 1.0 platform* yang masih tak jauh berbeda dengan media konvensional lainnya—memainkan model komunikasi satu arah. Pada *website* Pemprov Sumatera Barat, dapat diperhatikan bahwa tidak ada komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.

Lebih lanjut, Satria⁷ menyatakan bahwa anggaran yang disetujui dan telah dicairkan untuk kebutuhan operasional Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat di tahun 2015 sebesar 9 miliar rupiah, sedangkan untuk tahun ini sebesar 9,2 miliar rupiah. Perlu diketahui bahwa anggaran tersebut hanya untuk humas provinsi, sementara humas pemerintah kabupaten/kota punya anggaran tersendiri pula.⁸ Temuan lainnya menyatakan bahwa untuk menjalankan fungsi diseminasi informasi pembangunan tahun 2016 melalui media konvensional, dana yang diambil dari angka 9,2 miliar tersebut sebesar 648 juta rupiah untuk media cetak dan sebesar 300 juta untuk media elektronik.⁹ Sungguh angka yang fantastis. Selain itu, penulis juga tidak menemukan anggaran untuk fungsi diseminasi informasi melalui media sosial dalam dokumen tersebut. Ternyata segala bentuk kegiatan Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan dapat terlihat dalam dokumen anggaran—jika dalam dokumen anggaran tidak

⁷ Wawancara data awal yang kedua dilakukan pada tanggal 13 Maret 2016 bertempat di kantor Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat. Selain menjelaskan permasalahan anggaran, Satria juga sedikit menyinggung soal konflik internal yang menghambat kinerja unit kerjanya. Namun penulis belum menelusuri bagian itu lebih jauh.

⁸ Bandingkan dengan Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat yang juga mengurus peraturan-peraturan tingkat kabupaten/kota. Unit ini hanya memerlukan anggaran sejumlah 3 miliar untuk tahun yang sama. Artinya penganggaran yang dibutuhkan oleh Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat sejumlah 3 kali lipat anggaran biro hukum (Satria, 2016).

⁹ Data tersebut didapatkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 yang diperlihatkan oleh Satria kepada peneliti.

tercantum, itu berarti tidak termasuk ke dalam program kerja di tahun itu (Satria, 2016).

Seharusnya *stakeholders* humas pemerintah dapat memanfaatkan media yang bersifat komunikasi dua arah sejak beberapa tahun yang lalu untuk mendekatkan diri pada masyarakat guna memperkecil jurang komunikasi yang ada hingga saat ini. Pemerintah butuh *feedback* dari masyarakat atas apa yang mereka tempuh dalam melakukan pembangunan. Kebutuhan tersebut dapat dijawab oleh media sosial bersifat cepat dalam merespons (*realtime*), di mana pengguna langsung dapat menyampaikan pendapat atau bahkan kritik serta saran tentang berbagai hal terkait otoritas yang bersangkutan. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan di atas komunikasi dua arah dan berbasis partisipatif.¹⁰

Ini menjadi sebuah isu penting untuk dibahas secara mendalam melalui tulisan ini, mengingat keseimbangan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan demi pembangunan di tataran wilayah Sumatera Barat. Pemerintah memang memiliki kekuasaan yang terlegitimasi, namun bukan berarti model komunikasi asimetris dapat menjadi sebuah pembenaran dalam kaca mata komunikasi pemerintahan yang baik.

¹⁰ Konsep pembangunan partisipatif melalui pemanfaatan media sosial yang dapat dikatakan mendekati bentuk ideal barangkali seperti pemerintahan lokal yang ada di Amerika Serikat. Setiap negara bagian di Amerika telah memanfaatkan media sosial dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Setiap instansi wajib memiliki akun resmi paling tidak *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan *MySpace* (Ellison, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

Kenyataan saat sekarang menunjukkan bahwa terdapat jurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat dalam aktivitas komunikasi kenegaraan. Di lain sisi, faktor keterbukaan dan kelancaran komunikasi dalam proses pembangunan merupakan kunci perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Masalah ini menjadi sebuah fenomena menarik untuk diteliti lebih jauh dengan seksama. Tata laksana humas pemerintahan lokal di Indonesia secara umum belum seperti model humas-baru yang dijelaskan Grunig sebelumnya.¹¹ Sejauh ini peran media sosial di dalamnya masih sangat minim. Beberapa pemerintah daerah memang telah memiliki akun di beberapa media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Youtube*. Akan tetapi, mayoritas dari pemerintah daerah di Indonesia belum mengembangkan pemanfaatan akun media sosial sebagai media pendukung—apalagi menjadi yang utama—dalam penyelenggaraan komunikasi pemerintahan. Jika dicermati lebih jauh, faktanya memang masih banyak lembaga maupun instansi pemerintah daerah yang belum memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi organisasi. Sebagian besar hanya menyediakan informasi dengan gerak lambat dan jarang diperbarui—terutama situs-situs *web* pemerintahan provinsi dan kota/kabupaten. Maka dari itu tidaklah keliru jika keseriusan pemerintah lokal dianggap belum sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan komunikasi modern yang berorientasi publik.

Keniscayaan yang jelas tampak di sini bahwa penggunaan media yang dipilih oleh Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bagaimana mereka memainkan model komunikasi. Ini bukan keadaan yang tidak dapat

¹¹ Lihat halaman 1 tentang pergeseran paradigma dalam praktik penyelenggaraan *public relations* modern.

dielakkan, penulis mendapatkan indikasi bahwa hal tersebut merupakan pilihan yang dipilih dengan sangat sadar oleh praktisi Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat. Temuan dalam observasi dan wawancara awal menyatakan bahwa dalam tataran pelaksanaan sama sekali tidak menyentuh bentuk penyelenggaraan humas modern yang ideal sesuai dengan yang diamanatkan perundangan yang ada.

Membangun hubungan kemasyarakatan yang seimbang merupakan sebuah hal yang harus ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah saat ini agar terciptanya komunikasi dua arah yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Pertanyaan besarnya, mengapa pihak Pemprov Sumatera Barat memilih untuk menggunakan model komunikasi searah dalam aktivitas komunikasi kehumasannya? Apakah terdapat kendala dan hambatan internal dalam mewujudkan komunikasi dua arah tersebut?¹² Mengacu pada gaya penelusuran kritis, bagaimana tarik-menarik kekuatan yang mengendalikan jalannya Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai sebuah organisasi komunikasi pemerintah? Inilah kiranya gambaran beberapa bagian penting yang akan dijelaskan melalui penelusuran lebih dalam bagian analisa nanti.

¹² Kendala dan hambatan, peneliti asumsikan bisa saja terkait pertarungan kekuasaan oleh karena ranah *public relations* merupakan sebuah arena strategis yang di dalamnya terjadi pengumpulan kekuatan, khususnya di bidang pemerintahan (Motion dan Weaver, 2005).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah mengetahui dan kemudian menjelaskan secara komprehensif tentang realita penyelenggaraan aktivitas komunikasi kehumasan secara searah yang dipertontonkan oleh Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Signifikansi Penelitian

Kajian tentang penyelenggaraan komunikasi *public relations* di pemerintahan lokal sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh para sarjana. Namun tidak demikian jika kita perhatikan dalam wilayah kajian kritis. Sumber-sumber yang umum ditemui mengandung penjelasan yang mengakar pada payung konstruktivisme—berusaha memahami realita apa adanya. Temuan yang ada seakan menyatakan bahwa tatanan tersebut seperti sudah cukup baik dan tidak banyak hal yang harus dijelaskan. Paradigma *criticism* yang penulis adopsi dalam kajian ini justru menjadi sebentuk perlawanan terhadap tatanan itu—bahwa penulis melihat terdapat dominasi kekuasaan yang menyebabkan komunikasi pemerintahan terpola secara searah dan tidak berimbang.

Kajian ini diawali oleh rasa ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan aktivitas kehumasan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Anggaran yang tersedot untuk menyelenggarakan hal tersebut tidak sedikit, sampai bilangan miliaran rupiah. Selain itu juga terdapat banyak konflik di dalamnya. Namun apa yang masyarakat rasakan dari keberadaan humas? Tidak jelas. Sisi penting lainnya menyatakan bahwa posisi humas sangat strategis di pemerintahan, menjembatani lalu lintas informasi dan pesan dalam pembangunan.

Lebih jauh perlu disampaikan bahwa penelitian ini tidak menjadi sebuah jalan keluar dari masalah yang ada. Itu ekspektasi yang berlebihan. Kajian ini dilakukan karena memiliki urgensi secara akademis yakni bentuk ketertarikan peneliti untuk memperhatikan dan mendalami penyelenggaraan aktivitas kehumasan dalam pemerintahan daerah yang dinamis dan telah berproses cukup lama bersama arus demokratisasi dalam mewujudkan cita-cita bersama, khususnya di Sumatera Barat. Secara teoritis, hal ini berkaitan dengan adanya jurang antara teori ideal dan praktik lapangan yang penulis temui. Oleh karenanya penulis berangkat dari paradigma kritis dalam melakukan kajian ini.

Selain itu, terdapat kekosongan kajian oleh pelajar ilmu komunikasi yang sebelum ini tidak mengkaji secara mendalam tentang kehumasan di tingkat pemerintah lokal berdasarkan ‘kesadaran’ bahwa humas merupakan posisi kunci di pemerintahan—ia dapat saja menjadi instrumen kekuasaan yang mendominasi masyarakat secara ide dan wacana, membentuk bayangan semu, dan menutupi kebenaran. Dari sana, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa ilmu komunikasi atau para peneliti bidang sosial lainnya yang tertarik untuk mendalami permasalahan *public relations* dalam perspektif kritis sebagai upaya menemukan sesuatu yang lebih baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ranah praktis itu sendiri.